



*PERBEKEL UBUNG KAJA*  
*KOTA DENPASAR*  
*PERATURAN PERBEKEL UBUNG KAJA*  
*NOMOR 1 TAHUN 2023*  
*TENTANG*  
*PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT*  
*BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA*  
*TAHUN ANGGARAN 2023*  
*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*  
*PERBEKEL UBUNG KAJA,*

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2023 tanggal 1 Pebruari 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2022 Nomor 960);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Ubung Kaja.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa berjejaring dan Desa tanggap Budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat dari Desa yang bersumber dari Dana Desa.

## BAB II

### PENYALURAN

#### Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dan paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi BLT Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat.



- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ubung Kaja dan terdaftar dalam Keluarga dengan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ubung Kaja;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
  - d. bukan penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan program pemerintah lainnya; atau
  - e. bukan merupakan PNS, TNI, Polri, serta Pensiunan termasuk Perangkat Desa.
- (5) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

##### Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan *Perbekel* dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 5


Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023

PERBEKEL UBUNG KAJA,




I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 1 Pebruari 2023

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2023 NOMOR 1.



LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL

NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA UBUNG KAJA 2023

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMIPUNYAI ANGGOTA YANG MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	SUAMI ISTRI TUNA KUNGU
1	MADE JULIASA	5171041807730008	5171042111070001	JL KEN UMANG IV/5	BINOH KELOD	0500222000642		✓	✓		PENYAKIT KABUN AYAM
2	I WAYAN ASTRA	5171041211680003	5171043001070030	JL KEN UMANG IV/1	BINOH KELOD	0500222000656		✓	✓		
3	NI MADE MUSNI	5171047112450147	5171042608140007	JL INDRAMAJAYA NO 45	TEGAL KANGIN			✓	✓		
4	I MADE PATRA	5171043112350044	5171042904190013	JL INDRAMAJAYA NO 49	TEGAL KANGIN			✓	✓		
5	KETUT AYU AGUSTINI	5171025408860002	5171043101220011	JL KERTANEGARA GG 1 NO 4	DAUH KUTUH	500202075562		✓	✓		ANAK DISABILITAS FAMILI SATU KK
6	I MADE WARDANA	5171042206810006	5171042305070521	JL MADE BINA NO 22	MERTAGANGGA	0500202074415		✓	✓		DISABILITAS / ODGJ
7	DEWI MALICHA	5171046401680001	5171040209200003	JL MADE BINA NO 38	MERTAGANGGA			✓	✓		STROKE
8	NI KADEK ANI ARIANI	5171044808850005	5171042707150003	JL BERLIAN NO 6	MERTAGANGGA	0500222002602		✓	✓		YANG BERSANGKUTAN SAKIT
9	I MADE WISNAWA	5102031105640001	5171040807190004	JL NUANSA KORI XX/6	TEGAL KORI	0500202062242	✓		✓		
10	HARI SUTANTO PUTU DARMAYA	5171040505550005	5171040803070053	NO 47 JL NUANSA KORI UTAMA	TEGAL KORI	05002220000317	✓		✓		
11	GINACA	5171041304640001	5171043005070093	NO 4 JL NUANSA KORI G XV	TEGAL KORI	0500202082022	✓		✓		
12	I WAYAN SUWANTA WAYAN SUASTIKA	51710422023850004	5171043105070035	JL WIRARAJA GG 1/1	POHGADING	0500202066717		✓	✓		
13	YANA	5171043112690091	5171042805070018	JL LEMBUSORA NO 2	POHGADING	0500202075603		✓	✓		ISTRI SAKIT MENAHUN
14	I WAYAN KASNA	5171043112550360	5171041503080010	JL WIRARAJA NO 5	ANYAR-ANYAR	05002220000197	✓		✓		LANSIA
15	I MADE MOLOG	5171040510480001	5171042202070022	NO 1 JL KERTANEGARA GG VI	ANYAR-ANYAR	05002220000082	✓		✓		YANG BERSANGKUTAN SAKIT KANKER
16	I WAYAN TAMA	5171043112630188	5171043105070039	JL WIRARAJA GG BANYUATIS NO 9	ANYAR-ANYAR	05002220000214		✓	✓		DESIL
17	I NYOMAN SUTAMA WAYAN AGUS WIDIARSA	5171040908710002	5171043101070007	JL INDRAMAJAYA NO 21	TEGAL KAUH		✓		✓		
18	P	5171041304970005	5171042209210012	JL INDRAMAJAYA GG 1/17	TEGAL KAUH	0500222001438	✓		✓		
19	I KADEK JUNIAWAN	5171040606900002	5171040310170015	JL INDRAMAJAYA NO 11 A	TEGAL KAUH			✓	✓		
20	I KETUT SUGIARTA	5151040505780000	5171042205070249	JL INDRAMAJAYA GG 1/17	TEGAL KAUH				✓		
21	I NYOMAN JANJI	51710431126500306	5171042908070057	JL SARIDANA B	UMASARI	0500202075381			✓		
22	SUPIATI	5171047112550183	5171042312220002	JL COKROAMINOTO, GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN	0500202081755			✓	✓	
23	SUMIYATI	5171046204640003	5171042605070265	JL COKROAMINOTO GG KELAPA MUDA	PEMANGKALAN				✓		DESIL
24	NI MADE MANIK	5171047112480131	5171042907210002	JL COKROAMINOTO NO 317	PEMANGKALAN		✓		✓		
25	I NYOMAN CAKPA LOH PUTU ANIS	5171043112480112	5171042405070132	JL WARMADDEWA JL WARMADDEWA GG V	BINOH KAJA		✓		✓		
26	SURYAENI	5171044810970002	5171042305070647	NO 1	BINOH KAJA			✓	✓		

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCABAIAN	MEMILIKI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHAN/KRONIS DAN ATAU DIPABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
27	I NYOMAN PUJIJAWAN IDA BAGUS WIHARSANA	5171043012650004	5171042405070042	JL WARMADENGA GG I NO. 6	BINOH KAJA		✓		✓		KEHILANGAN MATA PENCABAIAN
28	SIDEMEN	5171040511690001	5171043105070224	JL TUNGKULAMETUNG II/15	DARMA SANTI	0500222002547	✓		✓		
29	I NYOMAN MURJAYA	5171041503770005	5171041206070101	JL LEMBU SUKA I GG VI NO 1	TULANGAMPIANG				✓		
30	I WAYAN SUNARTA	5171042410640002	5171041206070028	JL TUNJUN TUTUR JLN KERTANEGARA NO 84	BATUMEKAEM				✓		
31	NI NYOMAN KORTI	5171047112580315	5171040402140003	JL KERTANEGARA GG PANDU NO 1	BATUMEKAEM		✓	✓	✓		LANSIA SAKIT DAN ANAK TIDAK
32	I MADE SUKADANA	5171040402810001	5171040910060026	JL KERTANEGARA GG BATU GAING NO 1	BATUMEKAEM		✓	✓	✓		ORANG TUA SAKIT TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
33	I MADE SUMA	5171043112530015	5171041910060096		BATUMEKAEM		✓	✓	✓		
34	GATOT PURWANTORO	5171040606550002	51710422203080004	JL PATIH NAMBI NO 38	PERMATA ANYAR	0510222032313	✓	✓	✓		
35	SUKARIYONO	5171042510560001	5171042505070236	JL PATIH NAMBI NO 7	PRMATA ANYAR	500224025919	✓	✓	✓		
36	NI MADE NENDRI	5171047112590176	5171042505070148	BR. PETANGAN GEDE	PETANGAN GEDE			✓	✓		YANG BERSANGKUTAN SAKIT MENAHAN
37	I NYOMAN SUDIANA	5171040908650003	5171041602150001	JL. COKRO AMINOTO	PETANGAN GEDE		✓				TIDAK BEKERJA







## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA**

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

### **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**NOMOR : 04/ BPD/II/2023**

Berkaitan dengan Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu , 1 Pebruari 2023  
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Ubung Kaja

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Penetapan Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

#### **A. Materi**

1. Penyampaian Data Calon KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023
2. Diskusi/tanya jawab
3. Penutup



#### **B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Rapat : I Nyoman Suarta ( Ketua BPD )  
Sekretaris / Notulis : Drs. I Nyoman Sukasena ( Sekretaris BPD )  
Narasumber : 1. Kadis PMD  
2. Camat Denpasar Utara  
3. Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara  
4. Perbekel Desa Ubung Kaja

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

- Diterimanya Data Calon KPM BLT – DD yang telah memenuhi syarat sebanyak .... Penerima BLT – DD. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Data Calon Penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan di laporkan kepada Walikota Denpasar melalui Camat Denpasar Utara untuk disahkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Perwakilan Masyarakat  
(...my Suarase...)



# DAFTAR HADIR MUSTAWARAH DESA

LAPORAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022, SOSIALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023, PENETAPAN DATA CALON KPM BLT DD TAHUN 2023, PENETAPAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN ( 100 PEKERJA RENTAN )

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	I Wayan Astika	L	Per bekel	Batumekam	1
2	Ni Wy Saptari	P	Sekdes	Bimoh Kelod	2
3	Ni Wayan Lenarti	P	Kasi	Anyar-Anyar	3
4	Nyoman Sukasena	L	BRD	Bimoh	4
5	Andiprayana	L	KAWR	Bimoh	5
6	NI MADE Swarini	P	Staf BPP	Pengadus	6
7	<del>Wayan</del>	L	<del>Staf</del>	<del>Pengadus</del>	<del>7</del>
8	Wayan Yusti	L	Kasi	Tangan	8
9	Ni Id Petriani	P	Staf	Dauh Putih	9
10	IMd Gd Artana	L	Staf	T. Kauh	10
11	Agus Sumarandana	L	Staf	Bimoh Kaja	11
12	Made Suardani	P	Staf	Bimoh Kaja	12
13	I Wy Widarta	L	KAWIL	Klungu	13
14	Kt. Muliyasari	P	Kawir	B. Kajo	14
15	I Wy Sungsana	L	Kawil	Musa Gun	15
16	Pute Andriawan	L	Kawil	Tegal kori Kaja	16
17	IMel. Darmayasa	L	Kawil	Pelagag	17
18	Km Sanyaya	L	Kawil	T. Kauh	18
19	Kebut Subrata	L	Pelwil	Tegal kori	19
20	Agus Aditya Sukma	L	OP Siske	Petangan Bede	20
21	NI MADE SUMADA	L	KAWIL	PENGABIKAN	21
22	NI Nyoman Suanti	L	BPP	T. mung	22
23	NI MADE Burjau	L	Kawil	Dauh Putih	23
24	IDu. Gd. Suma Pute	L	S. Ubung	Jl. C. Aminoto.	24
25	Iqy Coler Candin	L	Kawil	T. Kungin	25
26	I Wayan Roni Antara	L	Kawil	Bimoh Kaja	26
27	I Wayan Muliyasari	L	BPP	Kr. 1111111111	27
28	Pt Gd. Darma Yasa	L	BPD	Pemanghutan	28



No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
29	Iryen Kanti	L	Pekarok	Tegal Kuning	29
30	INYU BUDHI ARTA	L	BPD	Pongading	30
31	NI Mode Sri Megawati	P	Kep. sek	sdn 2 ubung	31
32	Ari Shitya Innele Putri	P	Kep. TK RITA	Br lili gundi	32
33	Wijaya Gede Purna Darmaja	L	BYM Dasa	Br. Tegal Kauh	33
34	NI MD. Rofi Kusni Mubini	P.	BPD.	P. Kuning	34
35	A.P. Gid Wamudun	P.	Katun.	Dham Yuni	35
36	Bagus Mahi Dwiksa	L	UMASARI KPM	UMASARI	36
37	My Searke	C	masayorok	T.egal Kuning	37
38	BHARUTAMA ARI SUGANDI	L	KADU	UMASARI	38
39	W. PARWATI	L	Kesatri	Beltek	39
40	CARY SUNDARA	C	Subde.	Bahineka	40
41	Hand Astri	L	Lpm	sepa 2	41
42	Iwy Mertyu K	L	BPD	T. Koni	42
43	INYU. Siswina	L	Metayorok	Br. Petang	43
44	NI Kadet Ena Juliatni	P.	SDN 3 Ubung	Jl. Tunggul Mabung	44
45	Dady Yama G.	L	B P P	T. Koni	45
46	My / Rahadi Aske	P.	Ketua T.P. PK	Bahineka	46
47	My Mursini	P	Pogayuden	ri tulang aunging	47
48	NI Uchi Puha Sri Gunawati	P	Kepsek SDN 6	Br Bahineka	48
49	Pake Ketut Dama	L	Kepsek SDN 4	Br Dandi. Kache	49
50	I Wy Suma	C	Kawel	sdn 2	50
51	Iyuh. Anik Widiawan	L	Kawel	Br. Lihonur	51
52	Kadet Tri Damarisih	P	SKP	pemanakalan	52
53	NI Rika Yuni Ekayanti	P	Kepsek SDN	Dempasno	53
54	Iyuh Suwarna	L	Masyurakat	Rinchi Kaja	54
55	Zainal Anthon	L	Bahineka	Koroni raku	55
56	NI Ketut Hiri	P	staf	Pongading	56



No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
57	Wyn Sulewih	L	K. IASMA	Br. MTG	57
58	Putra Bagur Hutaga	L	Kaur	Wigundi	58
59	<del>I Ketut Ngurah</del>	L	Bandes	Petangan Gede	59
60	I Wayan Arnaya	L	Petwil	Permata Anpr	60
61	Putra Agus Budi S	L	Petwil	Batumetalem	61
62	Sudi Miasa Putra	L	Stat	Br. Tulangampian	62
63	NI Luh Gede Wirati	P	Pembantu Dan	Dempasar	63
64	A.A.G.B. Malayana	L	OPMD	Ops	64
65	I Ketut Smiten	L	Pendpa	Dempasar	65
66	Kyomun Mariana	L	Masyarakat	Binsu Kijn	66
67	Kelut Ayu Agustini	P	BLT / KPM	Dauh Futuh	67
68	Kelut dan Yudhi	L	Kabin	t. kargin	68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80

